CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMIDANAAN ANAK PELAKU PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Nisrina Tri Andani[1], Heni Siswanto[2], Ahmad Irzal Fardiansyah[3]

Email: nisrina.andani@gmail.com, heni.siswanto@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study examines the sentencing of minors involved as perpetrators in child trafficking with sexual exploitation, focusing on the District Court Decision No. 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. The analysis highlights the judge's application of an integrative sentencing approach that combines elements of retribution, prevention, and rehabilitation, in line with the Juvenile Criminal Justice System. Although the child's act constitutes a serious offense, the judge imposed six months of imprisonment and three months of vocational training, considering juridical, philosophical, and sociological factors, including the child's psychological maturity, economic background, and demonstrated remorse. However, the study reveals that restitution for the child victim was not granted, despite legal provisions mandating it. This failure reflects the ongoing weakness in implementing victim protection mechanisms for trafficked children. Furthermore, the relatively light sentence risks reducing deterrence and potentially enabling recidivism. The study underscores the need to strengthen sentencing policies and victim recovery efforts to achieve a balanced justice system that protects the rights and interests of both minors in conflict with the law and child victims of trafficking.

Keywords*: **Juvenile Sentencing**, **Human Trafficking**, **Sexual Exploitation**.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Kajian ini menyoroti

Article History
Received : Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bagaimana hakim menerapkan pendekatan pemidanaan integratif yang memadukan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi sesuai prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun perbuatan anak tergolong tindak pidana berat, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk kondisi psikologis anak, latar belakang ekonomi, serta adanya penyesalan pelaku. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemberian restitusi terhadap korban tidak diterapkan meskipun regulasi mengatur kewajiban tersebut. Ketidakterpenuhinya pemulihan korban menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang. Selain itu, pidana yang relatif ringan berpotensi menurunkan efek jera serta membuka peluang berulangnya kejahatan serupa. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemidanaan dan pemulihan korban dalam kerangka keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Kata kunci: Pemidanaan Anak, Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual

PENDAHULUAN

Pemidanaan anak pelaku perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak merupakan isu yang kompleks, karena melibatkan dua posisi rentan: anak sebagai pelaku sekaligus berpotensi sebagai korban dalam lingkup kejahatan yang terorganisir. Pada umumnya, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dilakukan melalui pola perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, tipu daya, atau penyalahgunaan kerentanan korban. Namun ketika pelakunya adalah anak, mekanisme pemidanaan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan prinsip *restorative justice*, perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dan pendekatan pembinaan sebagai dasar utama. Di satu sisi, tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan serius, melanggar martabat kemanusiaan, serta memberikan dampak traumatis yang panjang bagi korban anak. Di sisi lain, pelaku yang masih di bawah umur sering kali terlibat karena adanya faktor paksaan, pengaruh lingkungan, atau eksploitasi pihak dewasa yang lebih dominan.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memberikan dasar pemberatan pidana bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, namun penerapan ketentuan ini terhadap pelaku yang juga masih berstatus anak harus disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengatur bahwa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penahanan maupun pemidanaan penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara langkah-langkah non-pemenjaraan lebih diutamakan. Meskipun demikian, terhadap kejahatan berat seperti TPPO, pengadilan tetap dapat menjatuhkan pidana sesuai tingkat kesalahan, dengan syarat bahwa pidana yang dijatuhkan tetap berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Putusan tersebut dapat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerja sosial, pengawasan intensif, atau rehabilitasi psikososial.

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi keseriusan tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk memastikan bahwa anak pelaku tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan yang produktif. Dalam praktik pemidanaan, penyidik, jaksa, hakim, dan pendamping harus memahami kedudukan pelaku dan korban yang juga masih anak dibawah umur, kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang proporsional bagi kedua belah pihak agar proses peradilan berjalan secara adil. Negara wajib memastikan bahwa setiap langkah penanganan tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah anak pelaku terjebak kembali dalam jaringan kejahatan, sekaligus memulihkan korban dan menutup ruang eksploitasi seksual terhadap anak di masa mendatang. Bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang dapat dilihat dari tiga kategori utama, yaitu pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pornografi anak. Ketiga bentuk eksploitasi ini saling berkaitan dalam lingkup perdagangan orang, di mana anak menjadi sasaran utama karena dianggap rentan dan mudah dikendalikan oleh pelaku. Oleh karena itu, ketiganya memerlukan pendekatan hukum dan perlindungan yang kuat untuk memastikan keselamatan, pemulihan, serta hak-hak anak tetap terjamin.[4]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk sebagai wujud komitmen negara dalam menjawab kebutuhan perkembangan hukum Indonesia, khususnya terkait meningkatnya bentuk-bentuk kejahatan perdagangan orang yang kini banyak dilakukan melalui platform media sosial untuk menjaring korban.[5] Salah satu modus yang marak adalah prostitusi online, yaitu praktik perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di mana pelaku menawarkan dan melakukan transaksi layanan seksual terhadap korban sebagai pekerja seks komersial dengan tarif tertentu. Kehadiran berbagai media sosial seperti MiChat, Facebook, X, WhatsApp, Instagram, serta platform digital lainnya semakin mempermudah aktivitas para mucikari, penyedia layanan seksual, dan pekerja seks komersial dalam melakukan komunikasi, negosiasi, hingga transaksi.[6] Di antara berbagai aplikasi tersebut, MiChat menjadi salah satu yang paling sering dimanfaatkan dalam praktik prostitusi online dan eksploitasi seksual, karena fitur berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain dalam radius yang relatif dekat sehingga mempermudah proses pencarian dan penawaran layanan.[7] Perempuan dan Anak merupakan mayoritas korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus

[4] Andayani, T. A., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *3*(1), 106.
[5] Faradila, Ainuddin, & Makhrup, A. M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN. Mks. *Unizar Recht Journal,* 2(1), 32.
[6] Muhtadi, A. F. (2021). Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurist-Diction,* 4(6), 2126.
[7] Hidayah, A., & Fachri, F. (2025). Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online Pada Aplikasi MiChat Menggunakan Metode Acpo. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika,* 9(2), 908.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

prostitusi online. Sejatinya, praktik perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual tersebut telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan anak, serta telah melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan menghadapkan anak-anak pada ancaman fisik seperti infeksi HIV, penyakit kronis lainnya yang dapat mengakibatkan pada kecacatan.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dengan modus prostitusi online. Kerentanan mereka disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya perlindungan keluarga, serta manipulasi dan bujuk rayu dari pelaku yang memanfaatkan kelemahan mereka untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam konteks prostitusi online, korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam akibat ancaman, tekanan, dan pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami. Karena itu, penanganan terhadap korban, terutama anak, tidak cukup hanya dengan penyelamatan dan penanganan awal, tetapi juga membutuhkan proses pemulihan menyeluruh dan pemberian restitusi sebagai bentuk keadilan bagi mereka.

Restitusi memiliki peran penting dalam pemenuhan hak korban yang diberikan melalui mekanisme hukum untuk mengganti kerugian baik berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas menjamin hak anak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13. Dalam ketentuan tersebut, restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang mencakup kerugian fisik, psikis, mental, seksual, ekonomi, maupun sosial sebagai upaya memberikan pemulihan yang proporsional dengan penderitaan yang mereka alami, serta memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.

Dengan demikian, upaya pemulihan dan restitusi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa korban, terutama anak, dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, aman, dan bermartabat setelah melalui pengalaman eksploitasi yang traumatis.[8] Fenomena perdagangan orang pada masa kini menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, karena pelakunya tidak lagi terbatas pada orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak di bawah umur. Kondisi ini menjadi ironis sekaligus memprihatinkan, sebab anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Perilaku menyimpang yang ditunjukkan anak sebagai pelaku tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor lingkungan keluarga memegang peranan penting, terutama ketika anak tumbuh dalam situasi kurang harmonis, minim perhatian, bahkan mengalami kekerasan dan penelantaran yang mendorong anak rentan mencari pelarian atau pembenaran perilaku yang salah. Selain itu faktor ekonomi juga memiliki andil besar, khususnya ketika anak tumbuh dalam keluarga miskin yang

[8] Sasmita, D., Hadi, I., & Hidayat. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH),* 7(3), 14-15.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menormalisasi aktivitas ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi pemicu yang signifikan, akses internet yang tidak terbatas memungkinkan anak untuk dengan mudah membuka situs-situs pornografi, kemudahan akses dan mengonsumsi konten tersebut dapat memengaruhi cara beripikir dan perilaku anak, membuat mereka terbiasa melihat tindakan seksual maupun kekerasan sebagai hal yang wajar. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab anak terlibat dalam pelanggaran hukum, perbuatan asusila, bahkan tindak kejahatan.[9] Maraknya keterlibatan anak dalam kejahatan perdagangan orang bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga cerminan dari lemahnya pengawasan, pendidikan, dan kontrol sosial di lingkungan terdekat mereka.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kasus kejahatan yang melibatkan anak meningkat secara signifikan yaitu tahun 2020 (20 anak), 2021 (34 anak), 2022 (48 anak), 2023 (50 anak), 2024 (62 anak). Peningkatan tersebut, menunjukan perlunya penegakan hukum yang responsif terhadap realita sosial. Anak sebagai individu yang belum memiliki kapasitas mental yang matang dan rentan terpengaruh oleh sesuatu yang dilihatnya dapat mendorong keinginan anak (*mens rea)* untuk melakukan perbuatan jahat (*actus reus*). Merujuk pada tindakan yang sengaja dilakukan oleh anak dengan tujuan melanggar hukum, dan anak menyadari bahwa perbuatannya salah, maka perbuatan anak dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Asas "Tiada pidana tanpa perbuatan pidana" (*Nullum Poena Sine Crimine*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia telah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku.[10] Dengan kata lain, setiap individu, termasuk anak ataupun orang dewasa, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, pemidanaan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan anak.

Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk merupakan salah satu contoh nyata tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Dimana anak pelaku (16 tahun) telah memperdagangkan anak korban yang merupakan pacarnya dengan mencarikan tamu melalui media sosial MiChat untuk berhubungan badan dengan anak korban. Perbuatan anak tersebut telah dilakukan terhadap 12 (dua belas) tamu. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak pelaku dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tindakan "menempatkan, membiarkan, melakukan penjualan, dan/atau memperdagangkan anak". Unsur-unsur ini terpenuhi karena anak pelaku berperan aktif dalam proses terjadinya perdagangan anak, baik melalui keterlibatan langsung maupun melalui tindakan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

[9] Iftitah, A., Yuliastuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat; Pendekatan, Dampak, dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. *BIROKRASI: Jurnal Ilmiah Hukum dan Tata Negara,* 1(2), 153.

[10] Panjaitan, S. (2024). Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar). *Unes Law Review,* 6(4), 11658.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tahun, dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Maka, sesuai ketentuan Pasal 81 UU SPPA, kepada anak dapat dipidana penjara 1,5 (satu setengah) tahun dan maksimal 7,5 (tujuh setengah) tahun.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yaitu 6 (enam) bulan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial dan moral. Tidak adanya penjatuhan pidana maksimal pada jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, pemidanaan yang cukup ringan tersebut dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera terhadap anak pelaku dan memungkinkan terjadinya residivis (pengulangan tindak pidana). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perkara ini untuk menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku dan faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi eksploitasi seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis literatur dan undang-undang yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari dan meneliti fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk putusan pengadilan. Penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari fakta lapangan, seperti wawancara dengan pihak yang terkait dalam perkara ini. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan, yang kemudian dilakukan analisis data dengan cara kualitatif yaitu menelaah data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan mendapat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pemidanaan anak pelaku perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak.

PEMBAHASAN

Pemidanaan merupakan salah satu sarana dalam penegakan hukum di Indonesia yang diwujudkan melalui pemberian hukuman oleh hakim sebagai pelaksanaan ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[11] Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum hadir untuk mewujudkan tiga nilai utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[12] Karena itu, pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11

[11] Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum,* 3(10), 21.
[12] Cemerlang, A.M., & Siswanto, H. (2021). Penal Mediation By Police Institutions in Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* 16(2), 100.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum yang digunakan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenakan pidana.

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis terkait perkembangan emosional, intelektual, dan mental anak. Pengaturan batas usia dalam UU tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak, hanya dapat dikenakan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan, terdapat kemampuan bertanggung jawab, dan tidak dijumpai alasan pemaaf.[13]

Ketentuan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki aturan khusus yang berbeda dari orang dewasa, salah satunya mengenai batas maksimal hukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa apabila perbuatan anak telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, maka anak dapat dijatuhi pidana, namun dengan batasan bahwa hukuman yang dikenakan maksimal hanya ½ (setengah) dari ancaman pidana untuk pelaku dewasa.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 81 UU SPPA dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga individu yang sedang berada dalam proses perkembangan sehingga memerlukan tindakan korektif yang lebih bersifat edukatif daripada represif.

Hal tersebut tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Dalam perkara tersebut, anak sebagai pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak lainnya. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara umum menetapkan ancaman pidana untuk orang dewasa berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda antara Rp 60.000.000,00 hingga Rp 300.000.000,00. Ancaman pidana ini menunjukkan betapa seriusnya tindak pidana perdagangan orang, khususnya ketika korbannya adalah anak. Namun, karena pelaku dalam kasus ini adalah anak, penerapan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan UU SPPA.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan ditambah dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Putusan ini menggambarkan karakteristik penting pemidanaan anak, yakni menggabungkan unsur penjeraan melalui pidana penjara dengan unsur pembinaan melalui pelatihan kerja. Hukuman

[13] Andrisman, T. (2009). *"Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*". Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersebut juga mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kebutuhan rehabilitasi anak pelaku.

Putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa meskipun perbuatan anak pelaku tergolong berat, pengadilan tidak menjatuhkan pidana maksimal dan juga tidak menetapkan restitusi bagi korban yang masih berstatus anak. Pendekatan ini tidak dilakukan tanpa pertimbangan; berdasarkan wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dijelaskan bahwa pemidanaan anak selalu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara efek penghukuman dan tujuan pembinaan. Hakim harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tetap memberikan rasa keadilan, tetapi tidak menghilangkan peluang anak untuk direhabilitasi dan berkembang secara positif. Oleh sebab itu, putusan dibangun atas tiga dasar utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur pidana dalam Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Unsur pertama, yakni "setiap orang," dipahami bahwa anak pelaku berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat serta mampu memberikan jawaban yang konsisten di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa anak telah memiliki kapasitas untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur kedua, yaitu larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam penculikan, penjualan, atau perdagangan anak, juga terbukti kuat berdasarkan rangkaian alat bukti di persidangan.

Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, pengakuan anak pelaku, hasil visum et repertum, serta barang bukti lainnya menunjukkan adanya tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Modus yang digunakan adalah praktik booking out (BO), di mana anak pelaku menawarkan korban kepada tamu melalui aplikasi MiChat dengan tarif mulai dari Rp300.000,00. Perbuatan tersebut berlangsung sejak 28 April 2023 hingga akhirnya anak pelaku dan korban tertangkap dalam razia oleh aparat Polresta Bandar Lampung pada 11 Mei 2023. Seluruh fakta ini memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan anak, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara filosofis, hakim memandang bahwa pemidanaan terhadap anak tidak boleh hanya berfokus pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan hakikat anak sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan moral, emosional, dan intelektual. Anak pada dasarnya belum memiliki kematangan penuh dalam mengambil keputusan, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak boleh bersifat destruktif atau menghambat masa depannya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, hakim berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan memberikan efek jera dengan kewajiban negara melindungi masa depan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap bersifat proporsional dan edukatif.

Dari sisi sosiologis, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial anak serta dampak putusan terhadap lingkungan masyarakat. Dalam perkara ini, anak menunjukkan penyesalan yang tulus dan memiliki motivasi kuat untuk kembali bersekolah. Selain itu, latar belakang keluarga yang sangat sederhana menjadi salah satu faktor penting yang turut dianalisis hakim. Kondisi ekonomi yang sulit membuat anak rentan melakukan tindakan menyimpang, termasuk

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terlibat dalam perdagangan orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak tidak sepenuhnya muncul dari keinginan jahat, tetapi lebih merupakan bentuk tekanan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak dan perempuan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural.[14] Faktor-faktor tersebut meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, ketidaksetaraan gender, meningkatnya permintaan terhadap eksploitasi, gaya hidup konsumtif, rendahnya kesadaran hukum, serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Anak-anak dari keluarga rentan menjadi kelompok yang paling mudah terekspos risiko eksploitasi dan kejahatan. Pertimbangan-pertimbangan ini memperkuat alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga perlindungan dan pemulihan bagi anak pelaku.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan paradigma pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu pendekatan yang memadukan elemen pembalasan sebagaimana ditegaskan dalam teori absolut dengan elemen pencegahan dan rehabilitasi yang menjadi inti teori relatif.[15] Pendekatan integratif ini bertolak dari pemahaman bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan balasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa pidana mampu menciptakan efek jera dan sekaligus membuka ruang bagi perbaikan diri pelaku, khususnya jika pelaku adalah anak. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana penjara terhadap anak dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas tindakan yang telah ia lakukan. Pidana tersebut juga dapat menjadi pesan preventif kepada anak-anak lain agar tidak terlibat dalam tindak pidana serupa, serta diharapkan dapat membantu anak pelaku mengatasi rasa bersalah yang muncul akibat perbuatannya.

Di samping pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana pelatihan kerja. Sanksi ini diberikan kepada anak yang dijatuhi pidana kumulatif dengan tujuan untuk menjamin bahwa sistem peradilan anak tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja merupakan langkah progresif yang bertujuan memberikan keterampilan praktis kepada anak agar kelak dapat mandiri serta memiliki masa depan yang lebih baik setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk., pemberian kesempatan bagi anak untuk mengikuti pelatihan kerja merupakan wujud penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Hakim bertujuan memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki perilaku, membangun tanggung jawab, dan menghindarkan anak dari stigma yang dapat menghambat pertumbuhan psikologis dan sosialnya.

Namun demikian, meskipun putusan tersebut memberi perhatian besar pada aspek pembinaan anak pelaku, terdapat aspek lain yang belum sepenuhnya terealisasi, yaitu pemberian restitusi kepada korban. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur bahwa restitusi merupakan

[14] Susanti, H. (2018). *"Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya"*. Yogyakarta: Suluh Media, 57.
[15] Decky, R. A. P., Dewi, E., & Muhtad. (2025). Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul Terhadap Anak Korban (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis,* 5(3), 1272.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk menutupi kerugian korban sebagai bagian dari perlindungan komprehensif bagi saksi dan korban. Akan tetapi, sebagaimana dicatat dalam penelitian sebelumnya, implementasi pemberian restitusi dalam praktik masih jauh dari optimal.[16] Dalam perkara ini, tidak diterapkannya restitusi memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaan faktual dalam sistem peradilan pidana anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mencapai keadilan substantif bagi korban belum terpenuhi secara menyeluruh.

Penjatuhan pidana yang relatif ringan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual juga memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Lemahnya implementasi hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan berat berpotensi menciptakan persepsi bahwa anak akan lebih mudah terhindar dari konsekuensi hukum, sehingga risiko terjadinya pengulangan tindak pidana menjadi lebih tinggi.[17] Ringannya sanksi juga dapat membuka celah bagi pihak lain, terutama jaringan atau pelaku dewasa yang mengeksploitasi anak, untuk terus memanfaatkan kelemahan sistem hukum demi keuntungan pribadi. Selain itu, terdapat risiko munculnya normalisasi perilaku kriminal dalam masyarakat apabila kasus serupa terus disanksi dengan hukuman yang tidak proporsional dengan dampak kejahatan. Padahal, dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama yang melibatkan eksploitasi seksual, korban merupakan pihak yang menanggung penderitaan paling besar, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang, tidak hanya terhadap anak pelaku tetapi juga kepada anak korban. Keseimbangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak tercapai secara utuh, yakni tidak hanya memberi kesempatan pemulihan kepada pelaku, tetapi juga menjamin bahwa korban memperoleh hak dan keadilan sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, meskipun putusan hakim telah mengakomodasi aspek pembinaan anak pelaku, masih diperlukan penguatan implementasi restitusi serta penerapan sanksi yang lebih proporsional agar prinsip keadilan bagi seluruh pihak benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual terhadap anak harus dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur yuridis dalam tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menempatkan aspek filosofis dan sosiologis sebagai komponen penting dalam proses pengambilan keputusan. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan diperlakukan secara berbeda dari pelaku dewasa, sehingga pidana yang

[16] Alyaflah, A., Andini, O. G., & Grizelda. (2025). Pengabaian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,* 6(7), 4.
[17] Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum,* 29(2), 99.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dijatuhkan harus tetap memberi ruang bagi pertumbuhan, perbaikan diri, dan reintegrasi sosial. Penjatuhan pidana penjara selama enam bulan dan pelatihan kerja selama tiga bulan mencerminkan upaya hakim untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan saat kembali ke masyarakat.

Namun demikian, meskipun putusan tersebut telah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, masih ditemukan aspek yang belum terpenuhi sepenuhnya, khususnya terkait pemberian restitusi bagi korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas mengatur bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian fisik, psikis, ekonomi, dan sosial yang dialaminya. Dalam praktiknya, implementasi restitusi masih lemah, dan kasus ini menjadi salah satu bukti ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban. Ketika korban, yang dalam kasus perdagangan anak selalu berada dalam posisi paling rentan, tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, maka keadilan substantif belum benar-benar terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih perlu diperkuat, terutama dalam mekanisme pemulihan korban, pendampingan hukum, serta penegakan aturan mengenai restitusi.

Selain itu, penjatuhan pidana yang tergolong ringan terhadap tindak pidana yang memiliki dampak besar seperti perdagangan anak berpotensi melemahkan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Lemahnya implementasi hukum dapat memunculkan peluang terjadinya pengulangan tindak pidana, terutama jika anak pelaku merasa bahwa konsekuensi hukumnya dapat dihindari atau tidak terlalu berat. Risiko ini semakin besar apabila faktor-faktor penyebab kejahatan seperti kemiskinan, minimnya pendidikan, dan kurangnya pengawasan lingkungan tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus ditopang oleh kebijakan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, edukasi digital, dan penguatan peran pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak. Sistem hukum ke depan harus mampu memadukan tiga kepentingan besar kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam kerangka hukum yang melindungi, memulihkan, dan mencegah. Dengan demikian, tujuan besar untuk mewujudkan keadilan yang humanis serta perlindungan komprehensif bagi anak dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

BUKU

Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Susanti, H. (2018). Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya. Yogyakarta: Suluh Media, 57.

ARTIKEL JURNAL

Alyaflah, A., Andini, O. G., & Grizelda. (2025). Pengabaian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 4.

Andayani, T. A., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 3(1), 106.

Cemerlang, A. M., & Siswanto, H. (2021). Penal Mediation By Police Institutions in Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles. Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 100.

Decky, R. A. P., Dewi, E., & Muhtadi. (2025). Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul Terhadap Anak Korban (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt). AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(3), 1272.

Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendikia Hukum, 3(1), 21.

Faradila, Ainuddin, & Makhrup, A. M. (2023) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Unizar Recht Journal, 2(1), 32.

Hidayah, A., & Fachri, F. (2025). Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Menggunakan Metode Acpo. JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, 9(2), 908.

Iftitah, A., Yuliastuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. BIROKRASI: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 1(2), 153.

Muhtadi, A. F. (2021). Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurist-Diction, 4(6), 2126.

Panjaitan, S. (2024). Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar). Unes Law Review, 6(4), 11658.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 29(2), 99.

Sasmita, D., Hadi I., & Hidayat. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), 7 (3), 14-15.